

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Informasi akuntansi yang tercermin dalam laporan keuangan pada dasarnya dapat tersaji karena adanya konsep dasar yang melandasi laporan keuangan. Laporan keuangan (*financial statement*) merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yaitu berupa ringkasan transaksi – transaksi yang bersifat keuangan selama tahun buku (periode akuntansi) yang bersangkutan.

Laporan keuangan yang secara keseluruhan disajikan untuk memenuhi kebutuhan pihak intern dan ekstern perusahaan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Adapun laporan keuangan yang lengkap adalah sesuai dengan pernyataan SAK no.1 (2004:1.3) tentang *Penyajian Bentuk Laporan Keuangan*, meliputi :

“Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen – komponen berikut ini (a) Neraca, (b) Laporan Laba – Rugi, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Laporan Arus Kas, (e) Catatan atas Laporan Keuangan.”

a. Asumsi Dasar

Dalam PSAK (2004:6) juga dijelaskan tentang asumsi dasar laporan keuangan, diantaranya :

1. Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lain di akui pada saat kejadiannya dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

2. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan.

b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai, hal ini dijelaskan dalam PSAK (2004:7) adalah sebagai berikut :

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan haruslah mudah untuk dapat dipahami oleh semua pemakai, baik bagi pemakai yang memiliki pengetahuan yang memadai atau pun pemakai tertentu.

2. Relevan

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang relevan adalah dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa

masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang di ambil atas dasar laporan keuangan.

4. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang dapat menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainnya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan.

5. Penyajian Jujur

Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang cukup disajikan secara wajar.

6. Subtansi Mengungguli Bentuk

Informasi perlu dicatat dan disajikan dengan subtansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Misal, penjualan aktiva kepada pihak lain, sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum kepihak tersebut.

7. Netralitas

Informasi harus ditujukan pada kebutuhan umum pemakai bukan untuk satu pihak tertentu.

8. Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul.

9. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

10. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama, maupun dengan laporan keuangan perusahaan lainnya pada periode yang sama.

Akan tetapi walaupun ketentuan khusus tersebut yang biasa disebut tujuan kualitas telah dipenuhi, informasi dalam laporan keuangan masih belum dapat dikatakan sempurna dan bebas dari bias. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala yang mempengaruhi informasi tersebut dalam dunia nyata akuntansi.

c. Keterbatasan Laporan Keuangan

Konsep – konsep yang mendasari laporan keuangan mempunyai beberapa keterbatasan seperti yang dikemukakan oleh Dr. Gunadi, M.Sc, Ak. Dalam bukunya *Akuntansi Pajak* (1999 :14), adalah sebagai berikut :

1. Laporan keuangan berifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lampau.
2. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material
5. Laporan keuangan bersifat konservatif, dalam menghadapi ketidakpastian. Bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya alternatif yang menghasilkan laba bersih atau aktiva yang kecil.
6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi dari pada bentuk hukumnya.
7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah – istilah teknis akuntansi.
8. Adanya alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan, menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber – sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan.
9. Informasi posisi keuangan dan kinerja masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan.

Dari keterbatasan yang diuraikan di atas dengan demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan karena secara umum hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

2.1.2 Pengertian Laba Menurut Akuntansi (Komersial)

Berdasarkan penjelasan laporan keuangan yang diuraikan di atas maka laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK dapat disebut sebagai laporan keuangan komersial. Seperti halnya dalam laporan laba rugi bila dihasilkan laba atau rugi maka laba atau rugi tersebut dikatakan sebagai laba atau rugi komersial.

Adapun pengertian laba menurut PSAK dan para ahli adalah sebagai berikut :

1. Menurut *SAK no.46* (2004:46.2) adalah sbb :

“Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.”

2. Menurut Niswonger, dkk. Dalam bukunya “*Prinsip – Prinsip Akuntansi*” (2006:252) adalah sbb:

“Laba bersih merupakan kenaikan bersih terhadap ekuitas pemilik sebagai akibat dari aktivitas pencapaian laba selama periode bersangkutan.”

3. Menurut Soemarso S.R dalam bukunya “*Akuntansi Suatu Pengantar*” (1992:252) adalah sbb:

“Laba bersih adalah selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya dan kerugian.”

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa laba adalah suatu daftar atas ringkasan dari hasil yang diterima perusahaan dan biaya – biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut.

Untuk menentukan besarnya laba perusahaan, maka terdapat dua pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Ekonomi (*Economic Approach*)

Pendekatan ini menggunakan cara penentuan laba dengan menilai aktiva bersih dan kewajiban dari suatu unit usaha pada dua titik waktu.

2. Pendekatan Transaksi (*Transaction Approach*)

Pendekatan ini juga disebut sebagai “ Metode Penandingan” (*Matching Method*) memusatkan perhatian pada kejadian -- kejadian usaha yang mempengaruhi elemen – elemen tertentu laporan keuangan yaitu pendapatan, beban, keuntungan, kerugian.

Meskipun ada berbagai cara untuk mengukur laba, semua itu berlandaskan pada konsep dasar umum bahwa laba adalah pengembalian (*return*) yang melebihi investasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penentuan laba maka kita harus mengetahui terlebih unsur- unsur yang mempengaruhi besarnya laba untuk suatu periode, yaitu pendapatan dan beban.

a. Pengertian dan Pengakuan Pendapatan

Berikut ini dijelaskan tentang pengertian pendapatan dan saat pengakuannya. Adapun pengertian pendapatan menurut PSAK dan para ahli adalah sebagai berikut :

1. Definisi pendapatan dalam *SAK No. 23 (2004:23.2)* adalah sbb :

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

2. Definisi pendapatan menurut Donald E. Kieso dalam bukunya “*Akuntansi Intermediate*” (2002:153) adalah sbb:

“Pendapatan adalah Arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode, yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau operasi sentral perusahaan.”

3. Definisi pendapatan menurut Eldon S. Hendricksen dalam bukunya “*Teori Akuntansi*” (1991:163) adalah sbb :

“Pendapatan yang lebih tradisional adalah bahwa pendapatan merupakan arus masuk aktiva bersih kedalam perusahaan sebagai hasil penjualan barang atau jasa.”

Meskipun keterangan di atas menjelaskan definisi pendapatan, akan tetapi kita belum dapat menentukan periode waktu dimana pendapatan harus di akui. Terdapat kondisi – kondisi yang harus dipenuhi untuk dapat mengakui dan mencatat pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan memberikan 2 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Proses memperoleh pendapatan secara garis letak diselesaikan
2. Terdapat penerimaan kas atau aktiva yang “ hampir setara kas “ artinya pendapatan tersebut telah direalisasi atau direalisasikan.

Adapun ketentuan - ketentuan pengakuan pendapatan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan dari transaksi penjualan produk di akui pada tanggal terjadinya penjualan, biasanya merupakan tanggal penyerahan produk kepada pelanggan.
2. Pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa di akui pada saat jasa tersebut telah dilakukan dan dapat di buat fakturnya.
3. Imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva atau sumber – sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain, seperti pendapatan bunga, sewa dan royalti di akui sejalan dengan berlalunya waktu atau sumber yang bersangkutan.
4. Pendapatan dari penjualan aktiva diluar barang dagangan seperti, penjualan aktiva tetap atau surat berharga, di akui pada tanggal penjualan.

Berdasarkan beberapa definisi pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti dan sewa.

b. Pengertian dan Pengakuan Beban

Di atas telah dijelaskan tentang pengertian dan pengakuan pendapatan. Dalam proses *matching* untuk penentuan laba, maka pendapatan harus ditandingkan beban / biaya yang digunakan untuk mendapatkan laba tersebut (*matching expense with revenue*). Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian dan pengakuan beban / biaya.

Adapun pengertian beban menurut PSAK dan para ahli adalah sebagai berikut :

1. Dalam PSAK (2004:18) yang tercantum pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan bahwa “*Beban*” diartikan sebagai berikut :

“*Beban (Expense)* adalah Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.”

2. Definisi *Beban* menurut Donald E. Kieso dalam bukunya “*Akuntansi Intermediate*” (2002:153) adalah sbb:

“*Beban (Expense)* adalah Arus kas keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas atau penambahan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode, yang ditimbulkan oleh pengiriman dan produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama atau operasi sentral perusahaan.”

3. Definisi *Beban* menurut Fess – Warren dalam bukunya *Prinsip – Prinsip Akuntansi*, (1993:40) yaitu :

“*Beban (Expense)* adalah Biaya yang telah terpakai atau biaya yang telah dipakai dalam proses menghasilkan pendapatan.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa beban dikorbankan dan dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan dalam satu periode, jadi tidak ada batasan besarnya beban yang boleh di akui pada suatu periode sepanjang hal tersebut dapat dihubungkan dengan usaha atau kegiatan perusahaan dalam memperoleh pendapatan.

Untuk pengklasifikasian beban secara umum dapat dikelompokkan atas 2 bagian besar, yaitu :

1. Beban yang dapat dihubungkan langsung pada pendapatan

Adalah beban yang harus dilaporkan dalam periode diakuinya pendapatan. Misalnya Pendapatan di akui pada tahun 20xx maka beban dalam kelompok ini juga harus dilaporkan dalam tahun 20xx, Contoh : Harga Pokok Penjualan dan Komisi Penjualan.

2. Beban yang berhubungan dengan periode terjadinya.

Adalah beban yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan produk perusahaan. Pembebanan pada periode terjadinya di akui mengingat beban tersebut memberikan manfaat untuk masa mendatang. Contoh : Gaji pegawai administrasi dan perlengkapan alat tulis. Dalam kelompok ini termasuk juga beban yang timbul dari alokasi biaya secara sistematis sepanjang periode yang memperoleh manfaat, misalnya Beban Penyusutan Aktiva dan Amortisasi Goodwill.

Adapun dalam SAK (2004:23) diuraikan tentang pengakuan beban adalah sebagai berikut:

1. Beban di akui dalam laporan L/R bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva.

Misalnya : Akrua hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap.

2. Beban di akui dalam laporan L/R atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dari pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Misal : beban yang membentuk beban pokok penjualan di akui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang.

3. Beban di akui dalam laporan L/R kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara langsung dan tidak langsung. Beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Misal : Penggunaan aktiva tetap, good will, paten, merk dagang.
4. Beban di akui dalam laporan L/R kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau tidak lagi memenuhi syarat untuk di akui dalam neraca sebagai aktiva.
5. Beban juga di akui dalam laporan L/R saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk.

Dari penjelasan unsur – unsur laba di atas dapat disimpulkan bahwa laba komersial adalah selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban / biaya yang terjadi dalam suatu periode tertentu berdasarkan kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

2.2 Undang – Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 “Pajak Penghasilan“

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang diuraikan sebelumnya adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak atau disebut laporan keuangan komersial. Apabila laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan maka laporan tersebut dinamakan laporan keuangan fiskal. Namun pada

dasarnya laporan keuangan fiskal merupakan penyusunan laporan keuangan yang semula disusun berdasarkan kaidah dan praktek akuntansi komersial, kemudian disusun kembali sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Definisi laporan keuangan fiskal menurut Early Suandy (2006:85) dalam bukunya *Perencanaan Pajak*, adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak.”

Apabila wajib pajak ingin membuat laporan keuangan fiskal, maka hal – hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal menurut Yusdianto Prabowo (2002:289) dalam bukunya *Akuntansi Perpajakan Terapan* terdiri dari :

1. Neraca Fiskal
2. Perhitungan Laba – Rugi dan perubahan Laba yang di tahan
3. Penjelasan Laporan keuangan fiskal
4. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dan,
5. Ikhtisar kewajiban pajak

Dalam perpajakan ditentukan bahwa wajib pajak dalam negeri diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilampiri laporan keuangan.

2.2.2 Pengertian Laba Menurut Pajak (Fiskal)

Laba adalah unsur pokok dalam penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Laba fiskal dipengaruhi oleh subjek dan objek pajak sebagai unsur yang digunakan di dalam pengukuran dan penetapan pendapatan dan beban. Hal ini dijelaskan dalam *Undang – undang PPh tahun 2000 pasal 6 ayat (1) yaitu :*

“Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto di kurangi biaya.”

Menurut Yusdianto Prabowo (2002:291) dalam bukunya *Akuntansi Perpajakan Terapan* ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian perhitungan laba – rugi fiskal adalah sebagai berikut :

1. Adanya pemisahan antara penghasilan dan biaya dalam rangka usaha dengan penghasilan dan biaya di luar usaha.
2. Harus memuat unsur – unsur penghasilan dan biaya Wajib Pajak.
3. Rincian penghasilan dilakukan menurut sifat atau jenis penghasilan. Rincian biaya dilakukan menurut sifat atau tujuan biaya.
4. Laporan Laba – rugi disusun dalam bentuk urutan kebawah.
5. Laba bersih mencerminkan seluruh pos laba dan rugi selama satu tahun.
6. Koreksi masa lalu yang tidak mempengaruhi perhitungan pajak tahun sebelumnya disajikan sebagai penyesuaian atas saldo laba ditahan sehingga tidak memerlukan perbaikan SPT yang lalu.

Dengan penjelasan tersebut, maka untuk menentukan laba menurut pajak yang harus diketahui terlebih dahulu mengenai pendapatan dan beban menurut pajak akan di jelaskan berikut ini.

a. Pengertian Pendapatan Menurut Pajak

Pendapatan menurut istilah perpajakan adalah penghasilan yang merupakan objek pajak, didalam *Undang – undang pajak penghasilan (PPh) 2000 pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :*

“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apapun.”

Termasuk di dalamnya :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang - undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba Usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

Termasuk didalamnya :

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal;
2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha;
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha antara pihak – pihak yang bersangkutan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Sedangkan dalam *Pasal 4 Ayat (2) ada penghasilan – penghasilan tertentu*

diatur secara khusus seperti :

“Bunga deposito, dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek, penghasilan dan pengalihan harta berupa

tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajak diatur dengan peraturan pemerintah.”

Berdasarkan rumusan di atas, tampak bahwa pengertian pendapatan menurut pajak bersifat luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Namun menurut perpajakan semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak tidak semuanya diakui sebagai penghasilan, adapun yang tidak diakui sebagai penghasilan atau objek pajak sesuai dengan *Undang – undang PPh tahun 2000 Pasal 4 Ayat (3) adalah sebagai berikut :*

- a. 1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha antara pihak – pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan
 - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

- d. Penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa.
- f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 1. Deviden berasal dari cadangan laba di tahan.
 2. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuaran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana pada huruf g, dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat pasangan usaha tersebut.
 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Jakarta.

b. Pengertian Beban Menurut Pajak

Konsep biaya menurut ketentuan perpajakan ditetapkan dalam pengertian adanya biaya – biaya yang tidak diperbolehkan Undang – undang PPh 2000 untuk layak diperhitungkan dalam laporan laba rugi, seperti didalam *pasal 6 ayat (1) UU PPh 2000*, biaya yang diperkenankan sebagai faktor pengurang dari pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya

pengolahan limbah, piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya Beasiswa, magang, pelatihan.
- h. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu.

Bukan hanya biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan tetapi didalam perpajakan juga mengatur biaya yang tidak boleh dianggap sebagai faktor biaya atau pengurang pendapatan untuk mendapatkan laba kena pajak, seperti dalam *pasal 9 ayat (1) Undang – undang PPh 2000, yaitu :*

“Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
- b. Biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota,
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat – syaratnya oleh ditetapkan oleh – oleh Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi pribadi, kecuali jika bayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b
- h. Pajak Penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham,
- k. Sangsi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sangsi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang – undangan dibidang perpajakan.

Dari penjelasan unsur – unsur laba diatas dapat disimpulkan bahwa laba fiskal merupakan selisih akibat koreksi fiskal antara pendapatan atau penghasilan dan biaya pada laporan keuangan komersial yang diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak.

2.3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dan Laporan Keuangan

Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya – biaya terkait (*matching cost*

against revenue) sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara.

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang berdasarkan Kaidah Standar Akuntansi Keuangan harus disesuaikan atau di koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Lap. Keu. Komersial → Koreksi Fiskal → Lap. Keu. Fiskal

Menurut Gunadi (1997:201) dalam bukunya *Akuntansi Pajak* ada beberapa penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, diantaranya sebagai berikut :

- a. Perbedaan antara apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan dan praktek akuntansi, misalnya kenikmatan dan natura, pembebasan hutang.
- b. Ketidaksamaan pendekatan penghitungan penghasilan misalnya, antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma penghitungan, dan pemajakan dengan metode basis bruto dan neto.
- c. Pemberian relief atau keringanan yang lain misalnya, rugi-laba pelaporan aktiva, penghasilan hibah, penghasilan tidak kena pajak, perangsang penanaman, dan penyusutan dipercepat.
- d. Perbedaan perlakuan kerugian misalnya kerugian manca negara, atau harta yang tidak dipakai dalam usaha.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap / permanen.

1. Beda Waktu (*Timing Differences*)

Adalah Perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban (biaya) tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan.

Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Namun total biaya atau pendapatan menurut komersial dan fiskal pada akhirnya sama besar, yang berbeda adalah lamanya waktu pengalokasian pendapatan dan atau biaya tersebut.

Contoh : Biaya Penyusutan dan Amortisasi, Penilaian Persediaan.

2. Beda Tetap / Permanen (*Permanen Differences*)

Adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya permanen. Dengan arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*Taxible Income*).

Beda tetap terdiri dari :

- a. Beda tetap atas penghasilan yang bukan objek pajak.

Seperti bantuan, sumbangan, harta hibahan yang diterima sepanjang tidak ada hubungan usaha dengan pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak – pihak yang bersangkutan dan dari pemerintah.

b. Beda tetap murni

yaitu Biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajak. Seperti, Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan / jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, Sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan, PPh pasal 23, 26 yang ditanggung oleh perusahaan.

c. Beda tetap yang berkaitan dengan dipenuhinya syarat – syarat khusus.

Seperti penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan namun telah terpenuhi syarat – syarat khususnya dan diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan seperti Di daerah tertentu (terpencil), Dikawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

d. Beda tetap karena pengenaan pajak final

Terdiri dari, (a) Pendapatan yang telah dipotong pajak final oleh pihak yang membayarkan penghasilan seperti bunga deposito, pendapatan jasa giro, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, pendapatan karena pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (khusus untuk wajib pajak badan real estate dan orang pribadi). (b) Biaya untuk mendapatkan,

memlihara, menagih penghasilan yang telah dikenakan PPh final seperti biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

2.4 Penetapan Pajak Penghasilan Badan Terutang

Dari uraian di atas telah dijelaskan adanya perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal termasuk unsur – unsur penentu laba yaitu pendapatan dan beban, hal ini mengakibatkan adanya perubahan jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan dikarenakan adanya suatu koreksi untuk kebutuhan penghitungan pajak, penetapan pajak penghasilan badan terutang dihitung berdasarkan laba fiskal bukan berdasarkan laba komersial.

Sesuai dengan pengertian pajak penghasilan menurut *PSAK no.46 (2004:46.2)* adalah sbb :

“Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.”

2.4.1 Tarif PPh Badan

Pajak penghasilan badan terutang ditetapkan setelah laba komersial direkonsiliasi atau dikoreksi baik koreksi positif maupun koreksi negatif sehingga menjadi laba fiskal, dari laba fiskal dikalikan dengan tarif PPh.

Adapun tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak badan dalam negeri yang sesuai dengan Pasal 17 UU PPh Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10%
Di atas Rp. 50.000.000,00 Sampai dengan Rp.100.000.000,00	15%
Di atas Rp. 100.000.000,00	30%

Sumber : Waluyo, Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 2006

2.4.2 Cara Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang

Adapun prosedur – prosedur yang dijalankan dalam penelaahan pajak untuk menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Badan Terutang adalah sebagai berikut :

1. Menelaah dasar pengakuan pendapatan dan biaya serta penghitungan penghasilan kena pajak.
2. Menelaah ketepatan penghitungan, keabsahan dari dokumen yang berkaitan, dan ketepatan waktu penyeteroran serta pelaporan angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25.
3. Menelaah kredit pajak yang telah dipotong pihak ketiga.
4. Menelaah pencatatan dalam pembukuan perusahaan
5. Melakukan rekonsiliasi antara peredaran usaha menurut Laporan Keuangan dengan menurut SPT Masa PPN.

Besarnya pajak penghasilan badan terutang adalah jumlah laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif pasal 17.

Jika ingin mengetahui berapa besarnya PPh yang masih harus dibayar atau lebih bayar maka Jumlah PPh badan terutang dikurangi dengan kredit pajaknya.

$\text{PPh Badan Terutang} = \text{PKP (Laba Fiskal)} \times \text{Tarif Pasal 17}$

$\text{PPh yang Masih harus dibayar / lebih bayar} = \text{PPh Badan terutang} - \text{Kredit pajak}$

Kredit Pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah Pajak Penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tersebut satupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain.

